

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 52/DIKTI/Kep/1990  
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM S<sub>2</sub> PERMINYAKAN PADA FAKULTAS  
PASCA SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan nyata akan tenaga lulusan di bidang Perminyakan, perlu diselenggarakan Program Studi Perminyakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan, Institut Teknologi Bandung memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Perminyakan pada jenjang Program S<sub>2</sub> di Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 6 Tahun 1959;  
b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 49 Tahun 1982;  
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. No. 0222c/0/1980;  
b. No. 0211/U/1982;  
c. No. 0212/U/1982;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Perminyakan pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.
- Kedua : Program Studi Perminyakan pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S<sub>2</sub>).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S<sub>2</sub> Perminyakan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 1990

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130 120 324

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat .....

10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksana Harian,

